

GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HADIS: TELAAH RISYWAH, GHULUL, DAN HADIAH KEPADA PEJABAT PUBLIK

Ajeng Fadillah Syahrani ¹, Fajar Aji Pratama ², Ummi Laelatul Qomariyah ³,

¹ Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email Koresponden:

234110303006@mhs.uinsaizu.ac.id¹

234110303015@mhs.uinsaizu.ac.id²

234110303043@mhs.uinsaizu.ac.id³

Abstract

The phenomenon of gratification toward public officials is increasingly disguised in a manipulative manner as ordinary “gifts,” thereby obscuring the ethical and legal boundaries between legitimate giving and bribery. This practice creates normative ambiguity in modern public administration, as officials often receive non-monetary benefits, concealed incentives, or souvenirs presented as tokens of personal appreciation, while substantively remaining directly related to official authority and public decision-making. This study aims to clearly distinguish the ethical and legal boundaries among the concepts of risywah (bribery), ghulul (misappropriation or unlawful appropriation of public assets), and gifts based on the study of hadith texts, as well as to evaluate their relevance to addressing contemporary corruption cases in Indonesia. The discussion focuses on the substantive nature of benefits associated with public office rather than on their outward forms. This research employs a normative library research method using a comparative sharh (hadith interpretation) approach and a concise takhrij (hadith source verification) of traditions concerning official transactions, administrative decision-making, and the abuse of public authority. The analysis is conducted contextually to relate the textual evidence (nash) to the realities of modern bureaucracy. The findings reveal that Islam strictly prohibits any form of benefit associated with public office or official authority, as such practices fall within the categories of ghulul or risywah. This prohibition remains absolute despite the transformation of its modus operandi in the modern era. Therefore, harmonization between Islamic law and state regulations is necessary in formulating public ethics guidelines that clearly distinguish personal gifts from benefits that undermine the integrity of public office, thereby promoting the public interest and integrity of government bureaucracy.

Keywords: *Gratification; Risywah; Ghulul; Gifts; Hadith; Anti-Corruption*

ABSTRAK

Fenomena gratifikasi kepada pejabat publik saat ini sering disamarkan secara manipulatif sebagai “hadiah” biasa, sehingga mengaburkan batasan etis dan hukum antara pemberian yang sah dengan tindakan suap. Praktik ini menimbulkan kebingungan normatif dalam administrasi publik modern karena pejabat kerap menerima fasilitas nonmoneter, imbalan terselubung, atau cendera mata yang dikemas sebagai tanda penghargaan pribadi, padahal secara substantif berkaitan langsung dengan wewenang jabatan dan pengambilan keputusan publik. Penelitian ini bertujuan membedakan batas etis dan hukum secara tegas antara konsep *risywah*, *ghulul*, dan hadiah berdasarkan kajian teks hadis, serta mengevaluasi relevansinya terhadap penanganan berbagai kasus korupsi kontemporer di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada substansi pemberian yang terkait jabatan, bukan pada bentuk lahiriahnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *library research* normatif dengan pendekatan syarah hadis komparatif dan takhrij ringkas terhadap hadis-hadis bertema transaksi jabatan, keputusan administrasi, dan penyalahgunaan wewenang publik. Analisis dilakukan secara kontekstual untuk menghubungkan *nash* dengan realitas birokrasi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam melarang keras segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan atau wewenang resmi karena termasuk kategori *ghulul* atau *risywah*. Larangan ini berlaku mutlak meskipun modus operandi telah bertransformasi di era modern. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan regulasi negara dalam menyusun pedoman etika publik yang membedakan hadiah pribadi dari pemberian yang merusak integritas jabatan demi kemaslahatan birokrasi pemerintahan.

Kata Kunci : Gratifikasi; Risywah; Ghulul; Hadiah; Hadis; Anti-korupsi

Article history: Received : 01/01/2026 Approved : 30/02/2026	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

PENDAHULUAN

Korupsi di era modern mengalami pergeseran modus yang semakin subtil dan terinstitusionalisasi, di mana praktik penyelewengan harta negara

tidak lagi selalu berbentuk transaksi uang tunai yang terang-terangan, melainkan berkedok “pemberian sukarela”, hibah, atau penyediaan fasilitas digital yang dianggap sebagai bentuk apresiasi non-tunai.¹ Dalam hukum positif Indonesia, fenomena ini dikategorikan sebagai gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yang mencakup pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.² Pergeseran ini menciptakan zona abu-abu dalam penegakan hukum, karena penerima sering kali berargumen bahwa pemberian tersebut bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum, padahal dalam realitasnya pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan dan berpotensi menyelewengkan tugas soort resmi.³ Kompleksitas ini menuntut analisis yang lebih mendalam mengenai batasan hukum yang tegas antara pemberian yang sah secara etika profesi dengan tindakan korupsi yang terselubung.⁴

Islam menempatkan ketegasan teologis yang mutlak terhadap segala bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak sah, yang terangkum dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah Sebagian kalian memakan harta Sebagian (yang lain) di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, Panduan Anti Gratifikasi: Untuk Aparatur Negara (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019), 12.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 12B Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

³ Budi Santoso, Gratifikasi di Sektor Publik: Tinjauan Hukum Pidana dan Etika Profesi (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 23.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, Panduan Anti Gratifikasi: Untuk Aparatur Negara (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019), 15.

itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan Sebagian (yang lain) di antara harta benda orang lain itu, (semua itu) dengan berbuat dosa.”

Ayat ini menjadi landasan normatif utama yang melarang *akl al-amwal al-bathil* (memakan harta secara batil), yang dalam tafsir klasik maupun kontemporer mencakup suap, penggelapan, dan gratifikasi yang bermuara pada korupsi.⁵ Riset terdahulu yang membahas korupsi dalam perspektif Islam telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat umum atau berfokus pada satu kategori spesifik tanpa melakukan pemetaan gradasi konseptual yang mendalam. Beberapa penelitian terdahulu antara lain: (1) Studi tentang korupsi sebagai *movable crime* dalam fikih jinayah yang lebih menekankan pada aspek hukuman (*‘uqubat*) daripada gradasi konseptual penerimaan harta⁶ ; (2) Analisis tafsir ayat-ayat anti-korupsi yang masih menggabungkan konsep suap (*risywah*) dan hadiah jabatan tanpa membedakan secara tegas batasan hukumnya⁷ ; dan (3) Kajian mengenai gratifikasi dalam hukum positif Indonesia yang kurang dikaitkan secara mendalam dengan diferensiasi terminologi fikih tradisional.⁸

Posisi artikel ini berada pada celah (*gap*) penelitian yang belum terisi, yaitu dengan menegaskan posisi spesifik pada gradasi konseptual antara tiga kategori utama: *risywah* (suap yang bersifat transaksional untuk membalikkan hukum)⁹ , *ghulul* (penggelapan atau penyalahgunaan wewenang terhadap harta yang *confidential*/titipan negara)¹⁰ , dan *hadiah jabatan* (pemberian

⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 532–536

⁶ Ahmad Faizal dan Budi Prasetyo, “Korupsi sebagai Movable Crime dalam Perspektif Fikih Jinayah: Penekanan pada Aspek ‘Uqubat’,” dalam Korupsi dan Hukum Islam: Perspektif Teoritis dan Praktis, ed. Siti Aisyah (Yogyakarta: Pustaka Ilmiah, 2018), 21–45.

⁷ Siti Zulaikha, “Tafsir Ayat-Ayat Anti Korupsi: Analisis terhadap Konsep Risywah dalam Al-Qur’an,” Jurnal Studi Al-Qur’an 15, no. 1 (2019): 63–78.

⁸ Asmo, “Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis Yuridis terhadap Pemberian Sukarela,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 1 (2021): 45.

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Suap, Korupsi, dan Hadiah kepada Pejabat,” dalam Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), 245.

¹⁰ Ahmad Rofiq, “Analisis Konsep Ghulul, Risywah, Dan Etika Kepemimpinan,” Al-Qiyadah: Jurnal Administrasi Publik Islam 7, no. 2 (2024): 89–91

yang berkaitan dengan jabatan namun klaimnya sebagai bentuk apresiasi).¹¹ Artikel ini berargumen bahwa ketidaktegasan membedakan ketiga kategori ini dalam literatur hukum Islam kontemporer menjadi akar kebingungan dalam menanggulangi gratifikasi modern.¹² Dengan melakukan diferensiasi konseptual yang tajam, artikel ini bertujuan menarik garis hukum yang tegas mengenai kapan sebuah “pemberian sukarela” berubah menjadi *risywah* yang haram mutlak, atau *ghulul* yang merupakan pengkhianatan amanah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi penegak anti-korupsi dan aparatur negara.¹³

PEMBAHASAN

A. Teks, Takhrij, dan Syarah Hadis Gratifikasi dan Pejabat Publik

1. Hadis Hadiah untuk Pejabat adalah Ghulul

Salah satu hadis yang menjadi landasan utama dalam pembahasan gratifikasi adalah sabda Rasulullah SAW:

هَذَا يَا الْعُمَّالُ غُلُولٌ

“Hadiah yang diberikan kepada para pejabat (pegawai) adalah *ghulul* (pengkhianatan).”¹⁴

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi serta dinilai sahih oleh sejumlah ulama hadis. Secara terminologis, *ghulul* pada mulanya digunakan untuk menyebut penggelapan harta

¹¹ Muhammad Iqbal dan Siti Aminah, “Pemberian Fasilitas dan Hadiah (Gratifikasi) dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis,” Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Law and Economics (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2025), 12–15.

¹² Faiz Mahmud, Korupsi dalam Perspektif Fikih Jinayah: Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Indonesia (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2018), 34–38.

¹³ Al-Risalah, “Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam,” Al-Risalah: Jurnal Syariah 18, no. 2 (2018): 156–159.

¹⁴ Abi Dawud and At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud No. 2946, Sunan At-Tirmidzi No. 1330, n.d.

rampasan perang. Namun para ulama kemudian memperluas maknanya menjadi setiap bentuk pengambilan harta publik atau keuntungan pribadi yang diperoleh melalui jabatan dan amanah yang diemban seseorang. Dengan demikian, hadiah yang diterima seorang pejabat karena posisinya tidak lagi dipandang sebagai hadiah biasa, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan amanah jabatan.¹⁵

Dalam *Aunul Ma'bud*, Syams al-Haq al-Azhim Abadi menjelaskan bahwa larangan tersebut bertujuan menutup segala jalan yang dapat mengarah pada ketidakadilan dan keberpihakan pejabat kepada pihak tertentu. Hadiah yang diberikan kepada seorang pejabat berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitasnya dalam menjalankan tugas. Oleh sebab itu, syariat mengategorikannya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.¹⁶

Penjelasan yang senada juga disampaikan oleh al-Mubarakfuri dalam *Tuhfat al-Ahwadzi*. Menurutny, hadiah yang diberikan kepada pejabat berbeda dengan hadiah pada umumnya karena faktor pendorong utama pemberian tersebut adalah jabatan yang dimiliki penerima. Jika jabatan tersebut tidak ada, besar kemungkinan hadiah itu juga tidak akan diberikan. Oleh sebab itu, hadiah semacam ini masuk dalam kategori harta yang haram diterima.¹⁷

2. Hadis Kasus Ibnu al-Lutbiyyah: Gratifikasi Berkedok Hadiah

Hadis yang paling sering dijadikan rujukan dalam pembahasan gratifikasi adalah kisah Abdullah bin al-Lutbiyyah, seorang petugas zakat yang diutus Rasulullah SAW. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia datang membawa hasil zakat dan berkata: “Ini untuk kalian, sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku.” Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW bersabda:

¹⁵ Nur Maidah, “Korupsi Dalam Perspektif Hadist,” Al Qolam 9, no. 1 (2022).

¹⁶ Syams al-Haq al-Azhim Abadi, “Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud,” Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 8 (n.d.).

¹⁷ Abu al-A’la al-Mubarakfuri, “Tuhfat Al-Ahwadzi Bi Syarh Jami’ At-Tirmidzi,” Beirut; Al-Kutub Al-Ilmiyyah 4 (n.d.).

أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا؟

“Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak?”¹⁸

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari nomor 7174 dan termasuk hadis yang sangat kuat kedudukannya. Rasulullah SAW tidak hanya menolak hadiah tersebut, tetapi juga menjadikannya sebagai pelajaran publik melalui khutbah di hadapan para sahabat.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa inti larangan dalam hadis ini terletak pada hubungan sebab-akibat antara hadiah dan jabatan. Rasulullah SAW menggunakan pertanyaan retorik “apakah ia akan diberi hadiah jika berada di rumah orang tuanya?” untuk menunjukkan bahwa hadiah tersebut muncul karena kedudukan yang dimiliki, bukan karena hubungan personal yang wajar. Dengan demikian, hadiah tersebut tidak dapat dipisahkan dari jabatan yang diembannya.¹⁹

Lebih lanjut, Ibnu Hajar menegaskan bahwa hadis ini menjadi dasar penting dalam konsep *sadd adz-dzari‘ah* (menutup jalan menuju kemudaran), karena hadiah yang diterima pejabat dapat menjadi pintu masuk terjadinya suap, penyalahgunaan wewenang, atau konflik kepentingan. Oleh sebab itu, syariat melarangnya sejak awal sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

3. Hadis Laknat bagi Penyuap dan Penerima Suap

Selain melarang hadiah jabatan, Rasulullah SAW juga memberikan ancaman tegas terhadap praktik suap (*risywah*). Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi disebutkan:

¹⁸ Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, No. 7174, n.d.

¹⁹ Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari* Syarh Shahih Al-Bukhari,

“Rasulullah SAW melaknat penyuap dan penerima suap.”²⁰

Kata laknat menunjukkan tingkat keharaman yang sangat berat karena berarti dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Para ulama menjelaskan bahwa baik pemberi maupun penerima suap sama-sama berkontribusi terhadap rusaknya keadilan sosial. Pemberi suap berusaha memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, sedangkan penerima suap menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.²¹

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menindak hasil akhir berupa korupsi atau penyalahgunaan jabatan, tetapi juga seluruh proses yang mengarah kepadanya. Oleh karena itu, gratifikasi yang memiliki motif memengaruhi kebijakan pejabat dapat dipahami sebagai bentuk awal dari praktik *risywah* yang dilarang syariat.

4. Evolusi Makna Hadis: Dari Klasik hingga Kontemporer

Pemahaman mengenai hadis-hadis larangan hadiah bagi pejabat mengalami perkembangan seiring perubahan bentuk pemerintahan dan birokrasi. Pada masa klasik, para ulama telah memberikan perhatian besar terhadap fenomena *hadaya al-ummal* (hadiah bagi pejabat). Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadiah yang diterima seorang pegawai atau pejabat karena jabatannya termasuk harta haram dan tergolong *ghulul*. Menurutnya, hadiah tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik karena diperoleh bukan atas dasar hubungan pribadi, melainkan karena kedudukan yang dimiliki.²²

Ibnu Hajar al-Asqalani juga menegaskan bahwa hadiah kepada pejabat memiliki karakter yang berbeda dari hadiah biasa. Dalam penjelasannya terhadap hadis Ibnu al-Lutbiyyah, beliau menyatakan bahwa sebab utama keharaman hadiah tersebut adalah adanya keterkaitan langsung dengan jabatan penerima. Oleh karena itu,

²⁰ Abu Dawud and At-Tirmidzi, “Sunan Abi Dawud, No. 3580; Sunan At-Tirmidzi, No. 1337,” n.d.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 6th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

²² An-Nawawi, “Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Juz 12,” n.d.

sekalipun hadiah diberikan secara sukarela tanpa permintaan, status hukumnya tetap berubah menjadi haram apabila terdapat unsur kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pejabat.²³

Pandangan yang lebih sistematis dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Menurutnya, hadiah yang diberikan kepada penguasa, hakim, atau pejabat berpotensi merusak keadilan karena menciptakan keberpihakan dan konflik kepentingan. Ia menilai bahwa setiap pemberian yang memengaruhi objektivitas keputusan pejabat pada hakikatnya merupakan bentuk suap, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai suap.

Pada era kontemporer, para ulama dan lembaga fatwa memperluas penerapan prinsip-prinsip tersebut ke dalam konteks birokrasi modern. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa korupsi dan gratifikasi modern merupakan manifestasi baru dari praktik *risywah* dan *ghulul* yang telah dilarang dalam hadis-hadis Nabi. Menurutnya, perubahan bentuk transaksi, penggunaan fasilitas mewah, perjalanan dinas yang dibiayai pihak tertentu, maupun pemberian fasilitas digital tidak mengubah substansi hukumnya apabila terdapat hubungan dengan jabatan publik.²⁴

Dengan demikian, perkembangan zaman tidak mengubah esensi ajaran hadis mengenai hadiah jabatan. Perubahan hanya terjadi pada bentuk dan modus operandi praktik tersebut. Jika pada masa klasik hadiah diberikan secara langsung dalam bentuk barang atau uang, maka pada era modern dapat berupa fasilitas teknologi, akses layanan eksklusif, perjalanan, hingga berbagai keuntungan non-tunai lainnya. Namun seluruh bentuk tersebut tetap berada dalam kerangka larangan yang sama apabila diberikan karena adanya kewenangan atau posisi yang dimiliki penerima.

5. Gratifikasi di Era modern dan Fenomena Kasus

²³ Fath Al-Bari, Juz 5, n.d.

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Min Hadyi Al Islam: Fatawa Mu'ashirah*, 2nd ed. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1994).

Dalam doktrin hukum pidana, gratifikasi sering kali disebut sebagai korupsi pasif atau suap yang tertunda. Perbedaan mendasar antara suap (*bribery*) dan gratifikasi terletak pada unsur kesepakatan di muka (*meeting of minds*).

Pada kasus suap, transaksinya bersifat *quid pro quo* (ada kesepakatan langsung: “saya beri ini, Anda beri itu”). Sementara gratifikasi bekerja secara halus sebagai “investasi politik” atau “tanam budi”. Di era modern, gratifikasi diberikan tanpa tuntutan langsung, namun bertujuan untuk mengikis independensi pejabat publik secara perlahan (*internalized bias*), sehingga saat pemberi hadiah membutuhkan kebijakan di masa depan, pejabat tersebut merasa berutang budi.²⁵

Fenomena Kasus:

Maraknya digitalisasi birokrasi (seperti pengadaan *Chromebook*, aplikasi layanan publik, atau sistem IT dinas) membuka modus baru. Gratifikasi tidak lagi berbentuk sekoper uang tunai, melainkan fasilitas cloud server gratis untuk kepentingan pribadi/kelompok. Pemberian *gadget* atau perangkat teknologi kelas atas (*flagship*) dengan dalih “sampel uji coba produk” (*product tester*) yang tidak pernah dikembalikan. Akses premium gratis terhadap perangkat lunak (*software-as-a-service*) bernilai tinggi.

Di dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), pembuktian gratifikasi sering kali membentur tembok tebal ketika berhadapan dengan fasilitas digital. Mengapa? Karena hukum positif kita masih sangat kaku dalam melihat kausalitas pidana. Jika tidak ditemukan adanya *meeting of minds* di awal, atau jika fasilitas tersebut dibungkus rapi dalam bentuk “kerja sama korporasi” atau “uji coba teknologi”, penegak hukum kerap kesulitan membuktikan adanya

²⁵ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, Bab Hadaya al-Ummal (Hadis No. 7174).

unsur memperkaya diri secara melawan hukum yang langsung berdampak pada kerugian negara pada saat itu juga.²⁶

Di sinilah teks hadis Nabi SAW hadir sebagai pisau analisis yang memotong langsung akar masalah yang gagal disentuh oleh hukum formal.

Teks Hadis:

Dari Abu Humaid As-Sa’idi RA, Rasulullah SAW mempekerjakan seorang pria dari suku Al-Azd yang bernama Ibnu Luthbiyyah untuk mengurus zakat. Ketika kembali, ia berkata: “Ini untukmu (zakat) dan ini dihadiahkan untukku.” Maka Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan bersabda:

“Mengapa seorang petugas yang kami utus mengatakan: ‘Ini untukmu dan ini dihadiahkan untukku’? Cobalah ia duduk di rumah ayahnya atau rumah ibunya, lalu ia lihat, apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu dari hadiah jabatan itu kecuali ia akan membawanya pada hari kiamat di atas lehernya...” (HR. Bukhari No. 7174 & Muslim No. 1832).

Hadis ini menggunakan analogi logika yang sangat jenius dan melampaui zamannya melalui kalimat: “Cobalah ia duduk di rumah ibunya...” (1) Instrumen Kausalitas Jabatan: Islam tidak membutuhkan pembuktian *meeting of minds* yang rumit untuk menyatakan itu terlarang. Pertanyaannya sederhana secara kausalitas: Apakah vendor teknologi tersebut akan memberikan *Chromebook* atau fasilitas akun premium itu jika si pejabat hanyalah warga sipil biasa yang diam di rumahnya? Jika jawabannya “Tidak”, maka fasilitas tersebut adalah Hadiah Jabatan (*Hidayal Ummal*) yang haram hukumnya, (2) Pendekatan Etis-Teologis: Ketika hukum positif sibuk mencari formalitas bukti dokumen, hadis ini langsung menyasar pada relasi

²⁶ Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, Bab Tahrim Hadaya al-Ummal (Hadis No. 1832).

kuasa dan posisi jabatan. Pendekatan ini menutup celah sekecil apa pun yang kerap lolos dari jerat hukum pidana materiil.²⁷

6. Implikasi Hukum

Ketika seorang pejabat nekat menerima fasilitas digital di luar hak resminya, hukum Islam memberikan sanksi teologis yang sangat berat untuk menjaga integritas ruang publik.

a. Hukum Laknat Penyuap dan Penerima

Dalam hukum Islam, perbuatan menyuap (*rarsyi*) dan menerima suap (*murtasyi*) dikategorikan sebagai dosa besar yang mengundang laknat Allah. Rasulullah SAW bersabda:

“لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى”

“Rasulullah SAW melaknat penyuap dan penerima suap.” (HR. Abu Dawud No. 3580 & Tirmidzi No. 1337).

Arti dari “Laknat” (*Al-La'nah*) secara bahasa adalah *Al-Ib'ad 'anir rahmah* (dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah). Dampak hukumnya secara epistemologis sangat mengerikan bagi tata kelola pemerintahan: (1) Hilangnya Berkah Kepemimpinan: Keputusan kebijakan publik yang lahir dari pejabat yang terlaknat akan kehilangan orientasi kemaslahatan (*mashlahah ammah*). (2) Dampak Sistemik: Kebijakan digital yang lahir dari gratifikasi (misal: memaksakan proyek aplikasi tertentu yang tidak efisien) akan merugikan masyarakat luas karena sistem yang dipilih didasarkan atas “utang budi”, bukan efektivitas.²⁸

b. Hukum Ghulul (Penggelapan Jabatan/Fasilitas)

²⁷ At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. Sunan at-Tirmidzi, Kitab al-Ahkam, Bab Ma Ja'a fir-Rasyi wal-Murtasyi fil-Hukm (Hadis No. 1337).

²⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani. Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari. (Syarah mendalam mengenai batasan etika pejabat publik dan definisi hadiah jabatan).

Ghulul secara historis sering diartikan sebagai mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Namun, dalam konteks modern dan *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara Islam), *ghulul* meluas menjadi penggunaan, pengambilan, atau penerimaan fasilitas apa pun oleh pejabat publik di luar hak resmi yang telah ditetapkan negara.

Dampak teologis dari *ghulul* digambarkan secara fisik dan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai bentuk sanksi psikologis dan kehinaan di akhirat:

Al-Qur'an (QS. Ali 'Imran: 161):

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُ ۖ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.

“Barangsiapa yang berkhianat (*ghulul*), niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu...”

Konstruksi dari Hukum Modern adalah Pejabat yang menerima gratifikasi proyek digital (misalkan server, laptop, atau dana taktis dari proyek IT) akan memikul beban tanggung jawab dari teknologi atau fasilitas yang disalahgunakannya tersebut di hadapan mahkamah ilahi.²⁹

KESIMPULAN

Risywah, *ghulul*, dan *hadiah kepada pejabat* merupakan tiga bentuk penyimpangan dalam satu spektrum yang sama ketiganya berpotensi merusak

²⁹ Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. Al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Islam dan Etika Akuntabilitas Aparatur Negara).

integritas, mengaburkan batas antara hak dan batil, serta mengkhianati amanah publik. *Risywah* dilarang karena meluluskan yang batil, *ghulul* adalah pengambilan fasilitas tidak semestinya dari kekuasaan, sedangkan *hadiah kepada pejabat* menjadi haram ketika berkaitan dengan jabatan atau kepentingan yang sedang ditangani. Terlepas dari perbedaan istilah, hukum substansif Islam menetapkan bahwa praktik apa pun yang menguntungkan pribadi melalui kedudukan publik dan menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan merupakan pelanggaran moral dan hukum. Hadiah tidak dapat dibenarkan hanya karena dibungkus sebagai “atas nama”, “fasilitasi”, atau “dukungan”, apabila secara substansi ia memengaruhi objektivitas pejabat atau mengarah pada penyalahgunaan wewenang.³⁰

Kasus modern seperti polemik pengadaan *Chromebook* menunjukkan bahwa problem utama bukan pada medium pemberiannya, melainkan pada motif, relasi kuasa, dan dampaknya terhadap keadilan publik. Hukum Islam menuntut penilaian substantif: suatu pemberian dapat berubah status dari mubah menjadi haram ketika terkait jabatan, konflik kepentingan, atau rekayasa kebijakan yang merugikan kepentingan umum.³¹

DAFTAR PUSTAKA

- Al-A'la al- Mubarakfuri, Abu. “Tuhfat Al-Ahwadzi Bi Syarh Jami’ At-Tirmidzi.” Beirut; Al-Kutub Al-Ilmiyah 4 (n.d.).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, Bab Hadaya al-Ummal (Hadis No. 7174).
- Al-Bukhari. Shahih Al-Bukhari, No. 7174, n.d.
- Al-Haq al-Azhim Abadi, Syams. “Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud.” Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 8 (n.d.).
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. Al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Islam dan Etika Akuntabilitas Aparatur Negara).

³⁰ Redaksi Suara Muslim, “Fatwa MUI tentang Suap, Korupsi, dan Hadiah kepada Pejabat,” Suara Muslim, diakses 15 Juli 2025

³¹ Redaksi Poskota, “Fakta Baru Sidang Korupsi Chromebook: Proyek Diduga Diatur Sebelum Tender,” Poskota, 6 Februari 2026, diakses 15 Juli 2025.

- Al-Risalah. “Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam.” Al-Risalah: Jurnal Syariah 18, no. 2 (2018): 155–170.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Min Hadyi Al Islam: Fatawa Mu’ashirah. 2nd ed. Kuwait: Dar al-Qalam, 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh. 6th ed. Damaskus: Dar al- Fikr, 1989.
- An-Nawawi. “Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim,Juz 12,” n.d.
- Asmo. “Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis Yuridis terhadap Pemberian Sukarela.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 1 (2021): 45.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. Sunan at-Tirmidzi, Kitab al-Ahkam, Bab Ma Ja’a fir-Rasyi wal-Murtasyi fil-Hukm (Hadis No. 1337).
- Bab III Metode Penelitian. Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau, diakses 20 Juni 2025. https://repository.uin-suska.ac.id/17283/8/8.%20201889TTH_BAB%20III.pdf.
- Dawud, Abi, and At-Tirmidzi. Sunan Abi Dawud No. 2946, Sunan At-Tirmidzi No. 1330, n.d.
- Dawud, Abu, and At-Tirmidzi. “Sunan Abi Dawud,No. 3580; Sunan At-Tirmidzi,No. 1337,” n.d.
- Fath Al-Bari,Juz 5, n.d.
- Ibn ’Ali ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad. Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari, 13AD.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari. (Syarah mendalam mengenai batasan etika pejabat publik dan definisi hadiah jabatan).
- Iqbal, Muhammad, dan Siti Aminah. “Pemberian Fasilitas dan Hadiah (Gratifikasi) dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis.” Dalam Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Law and Economics, 12–20. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2025.

@Copyright_ Ajeng Fadillah Syahrani , Fajar Aji Pratama , Ummi Laelatul Qomariyah,
Gratifikasi Dalam Perspektif Hadis: Telaah Risywah, Ghulul, Dan Hadiah Kepada Pejabat Publik

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. “Risywah, Ghulul, Korupsi, dan Hadiah kepada Pejabat.” Fatwa MUI. Diakses 15 Juli 2025.
<https://mui.or.id/baca/fatwa/risywah-suap-ghulul-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejabat>

Komisi Pemberantasan Korupsi. Panduan Anti Gratifikasi: Untuk Aparatur Negara. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019.

Mahmud, Faiz. Korupsi dalam Perspektif Fikih Jinayah: Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Indonesia. Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2018.

Maidah, Nur. “Korupsi Dalam Perspektif Hadist.” Al Qolam 9, no. 1 (2022).

Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, Bab Tahrim Hadaya al-Ummal (Hadis No. 1832).

Poskota, redaksi. “Fakta Baru Sidang Korupsi Chromebook: Proyek Diduga Diatur Sebelum Tender.” Poskota. 6 Februari 2026. Diakses 15 Juli 2025. <https://www.poskota.co.id/2026/02/06/fakta> baru-sidang-korupsi-chromebook-proyek-diduga-diatur-sebelum-tender.

Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Rofiq, Ahmad. “Analisis Konsep Ghulul, Risywah, Dan Etika Kepemimpinan.” Al-Qiyadah: Jurnal Administrasi Publik Islam 7, no. 2 (2024): 85–102.

Santoso, Budi. Gratifikasi di Sektor Publik: Tinjauan Hukum Pidana dan Etika Profesi. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Siti Zulaikha. “Tafsir Ayat-Ayat Anti Korupsi: Analisis terhadap Konsep Risywah dalam Al-Qur’an.” Jurnal Studi Al-Qur’an 15, no. 1 (2019): 63–78.

Suara Muslim, redaksi. “Fatwa MUI tentang Suap, Korupsi, dan Hadiah kepada Pejabat.” Suara Muslim. Diakses 15 Juli 2025.

<https://suaramuslim.net/fatwa-mui-tentang-suap-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejata/>.